

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI DI KOTA LUBUKLINGGAU

Emmy Pancawati, Nurna Aziza, Isma Coryanata

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

In this study, researchers focused on the analysis of implementation SME's accounting standard and healthy assessment of cooperations in Lubuklinggau. Data were obtained through interviews with 14 managers of cooperatives in Lubuklinggau. The analytical method used here is a descriptive qualitative.

The results showed that the application of SME's by cooperatives in Lubuklinggau amounted to 52.21%. This is because the educational background of the chairman and treasurer are not S1 economic accounting, the level of awareness of the cooperative members are still low on the development of cooperatives, dual position in the division of tasks, lack of training and dissemination of financial statements by the Department of Cooperatives and related agencies. The result of the calculation of the level of health cooperatives exist in healthy enough level is 65.51.

Key words : Accounting, Financial Statement, Cooperation, SME's Accounting Standard, Cooperative Health Assessment

1. Pendahuluan

Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi menegaskan bahwa Koperasi Indonesia adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 Pasal 2 menjelaskan bahwa pedoman penilaian kesehatan koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Penilaian kesehatan koperasi berbeda dengan penilaian kinerja untuk perusahaan pada umumnya. Hal ini dikarenakan penilaian untuk kesehatan koperasi lebih menyeluruh baik itu di bidang keuangan dan non keuangan. Jika umumnya perusahaan hanya menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan. Namun, koperasi menggunakan 7 (tujuh) aspek untuk menilai kesehatan koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009 aspek penilaian kesehatan koperasi terdiri atas permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi. Setiap aspek tersebut mempunyai skor yang berbeda-beda, sehingga jika diakumulasikan akan menghasilkan skor tertinggi sebesar 100 %.

Penilaian kesehatan koperasi dapat dilakukan dengan tepat jika laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi sudah berdasarkan pada standar yang ada. Khafid, dkk (2010 : 2007) mengatakan bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan koperasi, maka pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan benar dan profesional. Salah satu tolak ukur koperasi yang sehat adalah koperasi yang melakukan pengelolaan keuangan yang benar. Sebagai sebuah lembaga ekonomi yang menghasilkan suatu laporan keuangan, maka masalah akuntansi koperasi merupakan salah satu masalah penting yang ada di koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi dua yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

Koperasi harus menerapkan SAK ETAP, hal ini berdasarkan suatu kesepakatan Indonesia dengan negara yang menjadi anggota G20. Tujuan dari konvergensi adalah untuk mencapai Good Corporate Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa pelaporan keuangan. Berdasarkan konvergensi tersebut, maka semua standar keuangan yang ada harus mengalami perubahan ke arah International Financial Reporting Standard (IFRS). Dengan adanya konvergensi ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntan Indonesia Tanggal 23 Oktober 2010 telah mengeluarkan surat resmi untuk pencabutan PSAK No. 27 Diharapkan entitas yang telah menggunakan PSAK No. 27 tidak menggunakannya lagi dan menggunakan IFRS sebagai acuannya.

Sangat penting bagi koperasi menerapkan SAK ETAP sehingga laporan yang dihasilkan bisa digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak internal dan eksternal dalam koperasi. Hasil penelitian Irsani dan Putra (2013) pada KSP Duta Sejahtera belum menerapkan perlakuan akuntansi pendapatan sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan perlakuan akuntansi beban sudah sesuai dengan SAK ETAP. Dampaknya terhadap laporan keuangan yang dihasilkan yaitu selisih hasil usaha menurut koperasi lebih rendah daripada selisih hasil usaha menurut perhitungan sesuai SAK ETAP. Selisih SHU tersebut dapat berdampak dalam neraca dan laporan keuangan lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya ada pada koperasi tersebut. Jika koperasi sudah menerapkan SAK ETAP kita juga akan lebih mudah untuk menilai kesehatan koperasi karena laporan keuangan yang dibuat bersifat handal dan disajikan sesuai standar yang ada sehingga hasil perhitungan tingkat kesehatan koperasi dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang diperoleh dari Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, jumlah koperasi simpan pinjam di Kota Lubuklinggau

berjumlah 39 koperasi yang terdiri atas 14 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 23 Koperasi Simpan Pinjam (KSU) dan 2 Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN). Dari 39 Koperasi tersebut yang rutin menyampaikan laporan keuangan tahunan dalam bentuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan. Tahun 2012 jumlah koperasi yang menyampaikan RAT 10 koperasi yang terdiri atas 3 KSU, 5 KPRI dan 2 KOPONTREN. Tahun 2013 jumlah koperasi yang menyampaikan RAT 14 koperasi yang terdiri atas 7 KSP, 5 KPRI dan 2 KOPONTREN.

Berdasarkan informasi dan bukti fisik berupa RAT yang penulis dapatkan dari koperasi dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, Koperasi Simpan Pinjam di Kota Lubuklinggau telah membuat laporan keuangan tahunan yang setiap tahun disampaikan dalam RAT, tetapi sangat disayangkan penerapan SAK ETAP untuk membuat laporan keuangan koperasi belum diterapkan secara keseluruhan, misalnya tidak membuat catatan atas laporan keuangan dan arus kas. Koperasi yang ada juga tidak pernah menghitung tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M/KUKM/XII/2009.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 2009 pada Koperasi di Kota Lubuklinggau. 2). Bagaimana kesehatan koperasi di Kota Lubuklinggau ditinjau dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XIII/2009.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Koperasi

Menurut Rudianto (2010 : 3) Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 pasal 1 telah disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian koperasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela
3. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil

2.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

SAK ETAP (IAI, 2013 : 1) menyatakan “Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini merupakan pengganti dari PSAK No 27 yang mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2011. Isinya mengatur tentang pelaporan laporan keuangan pada koperasi”.

Munculnya SAK ETAP 2009 dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK penuh, dapat mengadopsi SAK ETAP 2009 sebagai standar keuangan yang lebih sederhana.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 juga menyatakan bahwa panduan yang terdapat dalam peraturan ini mengacu pada SAK ETAP. Selain itu sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan perlakuan IFRS, maka entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu:

- a. Diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan
- b. Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks,
- c. Perbedaan dengan PSAK No. 27 tahun 1998 tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA)
- d. Laporan keuangan dengan SAK ETAP, yaitu Neraca, Perhitungan Sisa Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan

2.3. Laporan Keuangan Koperasi

1. Neraca

Menurut SAK ETAP 2009 (IAI, 2013 : 15) Neraca menyajikan informasi mengenai Aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Neraca memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan yang melaporkan keadaan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan, kewajiban dan tuntutan-tuntutan pemikiran residual atas sumber daya perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut SAK ETAP (IAI, 2013 : 15) informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas.

2. Laporan Sisa Hasil Usaha

Menurut SAK ETAP 2009 (IAI, 2013 : 19) Laporan laba rugi adalah Laporan kinerja keuangan selama periode tertentu yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Bab VII menyebutkan bahwa Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. SHU bukan semata-mata mengukur besarnya laba tetapi juga menggambarkan manfaat lain bagi anggotanya.

SAK ETAP 2009 (IAI, 2013 : 19) mencantumkan bahwa informasi yang disajikan di laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan; 2. Beban keuangan; 3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan ekuitas; 4. Beban pajak; 5. Laba atau rugi neto

Komponen perhitungan hasil usaha berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 terdiri atas tujuh komponen, yaitu, pelayanan anggota, pendapatan dari non anggota, sisa hasil usaha kotor, beban operasional, pendapatan dan beban lainnya, beban pajak, sisa hasil usaha setelah pajak. Pengukuran yang digunakan untuk beban dan pendapatan adalah biaya historis dan nilai wajar. Sedangkan untuk menyusun laporan Sisa Hasil Usaha menggunakan dasar akrual. SHU bukan semata-mata mengukur besaran laba tetapi menggambarkan manfaat lain bagi anggota.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (IAI, 2013 : 21)

Informasi yang disajikan di laporan perubahan ekuitas adalah:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
- b. Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 1. Laba atau rugi;
 2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 3. Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan deviden serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

4. Laporan Arus Kas

Menurut SAK ETAP (IAI, 2013 : 23) “Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Bab VIII laporan arus kas adalah arus masuk dan arus keluar uang tunai atau setara tunai. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang akan dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari: aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

SAK ETAP (IAI, 2013 : 23-24) mencantumkan informasi yang harus disajikan dalam arus kas adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Operasi, Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas.
2. Aktivitas Investasi, Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas depan.
3. Aktivitas Pendanaan
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Bab X ada 3 ketentuan umum untuk catatan atas laporan keuangan yaitu: 1). Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus di ungkap atau diinformasikan antara lain; a) kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaianan persediaan, piutang dan sebagainya, b) pos-pos yang nilainya

material (berdasarkan ketentuan pada masing-masing koperasi), harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, c) catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain Pembagian SHU dan penggunaan cadangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam koperasi bersangkutan; 2). Penyelenggaraan dan keputusan rapat anggota yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.4. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi yang berlaku sekarang adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Peraturan ini disahkan tanggal 22 Desember 2009 sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008.

Untuk menilai kesehatan koperasi tidak hanya melihat dari komponen keuangan saja tetapi semua komponen yang meliputi:

1. Permodalan
Pada komponen permodalan jumlah bobot penilaian tertinggi adalah 15, terdiri atas rasio modal sendiri terhadap total aset dengan bobot 6, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dengan bobot 6, serta rasio kecukupan modal dengan bobot 3.
2. Kualitas Aktiva Produktif
Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 rasio dengan total bobot penilaian 25, terdiri atas:
 - a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman diberikan dengan bobot 10
 - b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan dengan bobot 5
 - c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah dengan bobot 5
 - d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan dengan bobot 5.
3. Manajemen
Jumlah penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi adalah 15 point, meliputi lima komponen sebagai yaitu, manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas
4. Efisiensi
Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimiliki. Penilaian efisiensi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:
 - a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto (4 point)
 - b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor (4 point)
 - c. Rasio efisiensi pelayanan (2 point)
5. Likuiditas
Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:
 - a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar (10 point)
 - b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (5 point)
6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan di dasarkan pada tiga rasio: a. Rasio rentabilitas asset (3 point); b. Rasio rentabilitas modal sendiri (3 point); c. Rasio kemandirian operasional pelayanan (4 point)

7. Jati diri Koperasi.

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu; rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

2.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah Putro (2012) Mengenai Penerapan SAK ETAP Pada Perkoperasian Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan Yodium Farma PT. Kimia Farma Tbk. Plant Watudakon. Data yang digunakan Putro adalah data primer berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data primer berupa laporan keuangan yang dibuat koperasi. Alat analisis adalah deskriptif kualitatif. Hasilnya Laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi karyawan “Yodium Farma” belum menyajikan laporan keuangan secara penuh.

Irsani & Putra (2013) judulnya Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera. Data yang digunakan Irsani & Putra adalah data sekunder berupa laporan keuangan koperasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian pada KSP Duta Sejahtera adalah penerapan akuntansi pendapatan belum sesuai dengan SAK ETAP, beban sudah sesuai dengan SAK ETAP dan selisih hasil usaha menurut koperasi lebih rendah daripada selisih hasil usaha menurut perhitungan berdasarkan SAK ETAP.

Saraswati, Suhadak & Handayani (2013) dengan judul Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Koperasi (Studi pada Koperasi Universitas Brawijaya Malang Periode 2009-2012). Data yang digunakan data primer berupa data hasil observasi, data sekunder data laporan keuangan koperasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah deskriptif dengan menggambarkan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Hasil penelitian pada Koperasi Universitas Brawijaya Malang tahun 2009-2012 adalah struktur modal jelek, likuiditas sangat ideal tetapi tahun 2012 sangat tidak ideal, solvabilitas kategori ideal, provitabilitas kurang baik dan aktivitas operasi cukup efektif.

Budianto & Soleh, judul penelitian Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwerta Jaya dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/PER/M.KUKM /XII/2009. Hasil penelitian adalah skor secara keseluruhan 76,40 artinya pada posisi cukup sehat.

Sari, Rahayu & Zahro (2013) dalam penelitiannya membuktikan KUD “Batu” Malang termasuk koperasi dengan peringkat kurang. Hal ini disebabkan karena adanya hasil penilaian keuangan yang rata-rata masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan.

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

SAK ETAP adalah Standar yang menjadi acuan bagi koperasi untuk menyajikan laporan keuangan. Indikatornya yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan yang ada pada laporan keuangan dan laporan keuangan (Neraca, Laporan SHU, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan).

Penilaian Kesehatan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu koperasi yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu koperasi yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Indikatornya Penilaian kesehatan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009.

3.2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua koperasi di Kota Lubuklinggau yang bergerak di jasa simpan pinjam berjumlah 39 koperasi yang dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berjumlah 23
2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) berjumlah 14
3. Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) berjumlah 2.

3.3. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan antara laporan yang dibuat oleh koperasi dengan SAK ETAP sedangkan menilai kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Mengah No. 14/PER/M.KUKM/XII/2009.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Diskripsi Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara, kuesioner dan data laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) maupun Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN). Data hasil wawancara untuk mengetahui alasan koperasi belum menerapkan SAK ETAP. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat. Dalam proses wawancara peneliti berusaha untuk mencari faktor-faktor tidak diterapkannya SAK ETAP oleh koperasi.

Pada penelitian ini tidak ada sistem pengambilan sampel, tetapi semua KSP, KPRI, dan KOPONTREN di Lubuklinggau akan diteliti mengenai tingkat kesesuaian laporan keuangan yang dibuat dengan SAK ETAP. Tetapi kenyataannya, tidak semua KSP, KPRI, dan KOPONTREN bisa diteliti. Hal ini disebabkan alamat dari KSP, KPRI, dan KOPONTREN yang tidak lengkap sehingga

susah untuk dicari dan kesediaan dari KSP, KPRI, dan KOPONTREN untuk memberikan keterangan baik melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi berupa laporan keuangan yang di buat koperasi. Maka, yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 koperasi yang bergerak pada jasa simpan pinjam terdiri dari 6 KSP, 6 KPRI dan 2 KOPONTREN, yaitu KSP Lesatari, KSP Sejahtera, KSP Muda Karya, KSP Trinata Mandiri, KSP Bahagia Abadi, KSP Rezeki Mandiri Jaya, KPRI Bina Teknik, KPRI Peduli MTSN, KPRI Silampari Sehat, KPRI Kencana, KPRI Tunas Bangsa, KPRI Kartika Garuda, KOPONTREN Al-Ikhlas dan KOPONTREN Mazroillah.


4.2. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Untuk melihat tingkat kesesuaian antara laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi dengan SAK ETAP, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan wawancara dengan KSP, KPRI, dan KOPONTREN mengenai cara pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan didapatkan data, sebagian koperasi simpan pinjam sudah menerapkan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Tetapi masih terdapat kekeliruan dalam tahap pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan.. Kekeliruan ini terjadi pada aset tetap, karena koperasi mencatatnya sebesar harga aset tetap tanpa ditambahkan biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh aktiva tetap itu sendiri. Selain itu pengakuan dan pengukuran untuk cadangan kerugian piutang juga tidak diterapkan oleh KSP, KPRI, dan KOPONTREN yang ada di Lubuklinggau. Tingkat kesesuaian pengukuran dan pengakuan berdasarkan SAK ETAP berjumlah 58,16 %, penyajian 57% dan pengungkapan 40, 82%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Tingkat Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan sesuai SAK ETAP

No.	Keterangan	Sesuai SAK ETAP	Tidak Sesuai SAK ETAP
1.	Pengakuan dan pengukuran	58,16%	41, 84%
2.	Penyajian	57,65%	42,35%
3.	Pengungkapan	40,82%	59,18%
	Rata-Rata	52,21 %	47,79%

Selain untuk melihat tingkat kesesuaian dengan SAK ETAP berdasarkan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, peneliti juga melakukan wawancara mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh KSP, KPRI, dan KOPONTREN. Berdasarkan data hasil wawancara koperasi yang membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP ada 5 koperasi yaitu 1 KSP, 3 KPRI dan 1 KOPONTREN. Koperasi sudah membuat laporan keuangan berupa neraca, SHU, perubahan ekuitas. Tetapi koperasi yang membuat laporan arus kas hanya 5 koperasi, yaitu KSP Lestari, KSP Sejahtera, KPRI Bina Teknik, KPRI Peduli MTs, KPRI Kartika Garuda dan KOPONTREN Al-Ikhlas. Sedangkan yang membuat catatan atas laporan keuangan ada 9 koperasi, yaitu KSP Lestari, KSP Sejahtera, KPRI Bina Teknik, KPRI Peduli MTs, KPRI Silampari Sehat, KPRI Tunas Bangsa, KPRI Kartika Garuda, KOPONTREN Al-Ikhlas dan KOPONTREN Mazroillah . Gambar 4.2 akan menggambarkan jumlah koperasi yang membuat laporan sesuai dan yang tidak sesuai SAK ETAP.



Gambar 4.1 Penyajian Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP

4.3. Hambatan Tidak diterapkan SAK ETAP

Tingkat pendidikan merupakan salah satu penyebab belum diterapkannya SAK ETAP. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan peneliti bahwa 7 dari 9 orang pengelola koperasi merupakan tamatan SMA. Bukan hanya tingkat pendidikan pengelola dan pengurus saja, tetapi tingkat pendidikan anggota juga masih rendah. Selain itu peran serta Dinas Koperasi juga merupakan faktor yang dominan karena koperasi belum pernah ikut pelatihan penyusunan laporan keuangan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan pihak lain. Berikut ini hasil kuesioner yang dilakukan penulis terhadap KSP, KPRI, dan KOPONTREN di Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.2 Hambatan Tidak diterapkan SAK ETAP Pada KPRI, KSP dan KOPONTREN di Kota Lubuklinggau

No	Keterangan	Jumlah	Rata-Rata
1.	Lamanya berdiri		
a.	koperasi berdiri \leq 5 tahun	4	44,44%
b.	koperasi berdiri $>$ 5 tahun	5	55,55%
2.	Tingkat pendidikan yang dominan dimiliki oleh pengelola dan pengurus		
a.	S1	5	55,55%
b.	SMA	4	44,44%
3.	Tingkat pendidikan yang dominan dimiliki oleh anggota koperasi		
a.	S1	5	55,55%
b.	SMA	4	44,44%
4.	Latar belakang pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi untuk ketua dan bendahara		
a.	Ya	2	22,22%
b.	Tidak	7	77,78%
5.	Rangkap jabatan dalam pembagian tugas		
a.	Ya	6	66,67%
b.	Tidak	3	33,33%
6.	Mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan		
a.	Ya	-	
b.	Tidak	9	100%
7.	Sosialisasi standar yang harus digunakan oleh koperasi oleh Dinas Koperasi		
a.	Ya	-	
b.	Tidak	9	100%
8.	Sanksi yang diberikan oleh Dinas Koperasi jika koperasi tidak melakukan RAT		
a.	Ya	9	100%
b.	Tidak	-	
9.	Keuangan koperasi sudah membuat laporan keuangan secara komputerisasi		
a.	Ya	3	33,33%

b. Tidak	6	66,67%
10. Laporan RAT bisa diketahui oleh anggota koperasi		
a. Ya	9	100%
b. Tidak	-	

4.4. Pengukuran Kinerja Koperasi

Koperasi yang ada di Lubuklinggau yang menerapkan SAK ETAP pada saat penelitian awal berjumlah 5 koperasi terdiri atas 1 KSP, 3 KPRI, dan 1 KOPONTREN. Tetapi pada saat peneliti mengadakan penelitian lebih lanjut, 1 KPRI ternyata merupakan Koperasi Serba Usaha (KSU). Hal ini disebabkan selain mempunyai unit usaha simpan pinjam, koperasi tersebut juga memiliki usaha lain yaitu penjualan sembako, warnet, jasa jahit pakaian, salon dan penjualan pulsa elektrik. Jadi, dalam penelitian ini jumlah koperasi yang akan diteliti lebih lanjut sampai pengukuran tingkat kesehatan koperasi berjumlah 4 koperasi yaitu KSP Lestari, KPRI Bina Teknika, KPRI Peduli MTSN dan KOPONTREN Al Ikhlas. Untuk 8 koperasi yang lain tidak ikut diteliti tingkat kesehatannya karena laporan yang disajikan tidak sesuai dengan SAK ETAP. Jika koperasi yang tidak sesuai dengan SAK ETAP juga diteliti, hasil yang diperoleh nantinya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada akun yang tidak tepat dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penilaian kesehatan koperasi yang digunakan adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 14/PER/M.KUKM/XII/2009.

Tabel 4.3 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80 \leq x < 100$	Sehat
$60 \leq x < 80$	Cukup Sehat
$40 \leq x < 60$	Kurang Sehat
$20 \leq x < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

Berdasarkan Tabel 4.3 tingkat kesehatan koperasi ada pada kriteria cukup sehat dengan skor 63,60. Tahun 2013 tingkat kesehatan koperasi di Lubuklinggau juga pada kriteria cukup sehat dengan skor 65,51. Walaupun tingkat kesehatannya sama tetapi terdapat perbedaan skor sebesar 1,91.

Tabel 4.4 Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi di Kota Lubuklinggau Tahun 2012

No	Komponen	KSP Lestari	KPRI Bina Teknika	KPRI Peduli MTSN	KOPONTREN Al Ikhlas	Nilai Rata Rata	Skor Standar
1	Permodalan	12	2,4	4,35	5,7	6,11	15
2	Kualias aktiva produktif	10	10	10	10	10,00	25
3	Manajemen	14,25	14,5	13,25	13,5	13,88	15
4	Efisiensi	9,5	9	10	8	9,13	10
5	Likuiditas	7,5	5	7,5	8,7	7,18	15
6	Pertumbuhan & Kemandirian	7,75	8,5	7,75	10	8,50	10
7	Jati Diri Koperasi	8,25	10	10	7	8,81	10
	Jumlah	69,25	59,4	62,85	62,9	63,60	100

Tabel 4.5 Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi di Lubuklinggau Tahun 2013

No	Komponen	KSP Lestari	KPRI B Teknika	KPRI Peduli MTSN	KOPONTREN Al Ikhlas	Nilai Rata-rata	Skor Standar
1.	Permodalan	11,4	2,4	5,1	11,4	7,58	15
2.	Kualias aktiva produktif	10	10	10	10	10,00	25
3.	Manajemen	14,25	14,5	13,25	13,5	13,88	15
4.	Efisiensi	9,5	10	10	8	9,38	10
5.	Likuiditas	7,5	7,5	7,5	6,25	7,19	15
6.	Pertumbuhan & Kemandirian	7,75	9,25	7,75	10	8,69	10
7.	Jati Diri Koperasi	8,25	10	10	7	8,81	10
	Jumlah	68,65	63,65	63,6	66,15	65,51	100

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Penerapan SAK ETAP pada Koperasi yang ada di Lubuklinggau sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya diterapkan. Ada 11 akun yang belum terapkan secara keseluruhan. Persentase penerapan SAK ETAP di Lubuklinggau adalah 52,21% untuk pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pelaporan laporan keuangan. Sedangkan untuk jenis laporan yang disajikan sebesar 72,86% yang sudah membuat laporan keuangan. SAK ETAP tidak diterapkan sepenuhnya oleh koperasi karena latar belakang pendidikan ketua dan bendahara yang bukan S1 ekonomi akuntansi, tingkat kesadaran anggota koperasi yang masih rendah terhadap perkembangan koperasi, rangkap jabatan dalam pembagian tugas, tidak adanya pelatihan dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan oleh Dinas Koperasi dan instransi terkait; 2). Tingkat kesehatan KSP, KPRI dan KOPONTREN di Lubuklinggau ada pada kriteria cukup sehat. Tahun 2012 nilainya 63,60 dan tahun 2013 nilainya 65,51. Tingkat kesehatan tertinggi pada tahun 2012 adalah KSP Lestari dengan nilai 69,25 dan terendah adalah KPRI Bina Teknika sebesar 59,4. Tahun 2013 tingkat kesehatan tertinggi adalah KSP Lestari dengan nilai 68,65 dan terendah KPRI Peduli MTSN sebesar 63,50

Implikasi hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1).Bagi pengurus dan pengelola koperasi, hendaknya menambah keahlian khususnya dibidang akuntansi sehingga laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada. Selain itu rangkap jabatan yang ada hendaknya dihindari agar karyawan lebih fokus lagi dalam melakukan pekerjaan dan tingkat kecurangan bisa diminimalisir. 2). Bagi anggota koperasi sebaiknya ikut berperan aktif terhadap kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan koperasi. 3). Dinas Koperasi hendaknya mengadakan pelatihan dan sosialisasi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dan peraturan pemerintah yang berlaku kepada pengurus koperasi. 4). Koperasi semestinya melakukan penyisihan terhadap kerugian piutang dan menentukan jumlah piutang yang berisiko sehingga kualitas aktiva produktifnya dapat lebih meningkat lagi. Selain itu koperasi hendaknya lebih memanfaatkan jumlah kas yang tersedia untuk kegiatan operasional koperasi, sehingga bisa menambah jumlah SHU yang dihasilkan dan tingkat likuiditas dapat lebih baik lagi.

References

- Ainun, Soraya. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Usaha Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Sejahtera Semarang). Undergraduate thesis, FISIP Universitas Diponegoro.
- Anogara, Pandji dan Widiyanti, Ninik. (1995). Manajemen Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta: Pustaka Jaya

-
- Budiantono, Albert, Soleh. (2013). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwerta Jaya dengan Menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009. ESENSI, Vol.16 No. 1/2013
- Fahmi,Irham. (2011). Analisis Laporan Keuangan.Bandung:Alfabeta
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). ED PPSAK 8 Pencabutan PSAK No. 27 Akuntansi Koperasi. IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). ED PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik . Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Irsani, Kadek., Putra, I Wayan. (2013). Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera. ISSN: 2302 – 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3 : 7-131
- Khafid, Muhammad dkk. (2010). Analisis PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Usaha Pada KPRI. Jurnal Dinamika Akuntansi, 2(1)
- Majalah Akuntan Indonesia: Edisi No. 19/Tahun III/Agustus 2009 Link (http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_19.pdf)
- Munawir.S. (2010). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Pedoman Umum Akuntansi Perkoperasian. 2013. Jakarta: PT Tatnusa
- Purba Djahotman, Sjahrial.(2013). Analisis Laporan Keuangan Edisi 2. Jakarta :Mitra Wacana Media
- Putro, Sigit Amy Ariyono. (2012) Penerapan SAK ETAP pada Koperasi Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan Yodium Farma PT. Kimia Farma Tbk. Plant Watudakon. Surabaya: FE 17 Maret 1945
- Rudianto.(2010). Akuntansi Koperasi Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta
- Sari,Maya Erly, Rahayu & Zahro. (2013). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Koperasi Dari Aspek Produktivitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/PER/M.KUKM/V/2006. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Skousen, K.Fred., Stice, Earl K., dan Stice, James D. (2001). Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta. PT. Dian Mas Cemerlang.
- Sucipto. (2003). Penilaian Kinerja Keuangan. Medan:FE Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Keenam. Bandung: CV. Alfabeta
- Surat Edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011.

Halaman ini sengaja dikosongkan